



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.6 – 526 – 2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah disediakan biaya penunjang operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Besaran Biaya Penunjang Operasional Walikota/Wakil Walikota Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.
6. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 8 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2001 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Walikota/Wakil Walikota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2001 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Besaran Biaya Penunjang Operasional Walikota / Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEDUA : Pembayaran Biaya Penunjang Operasional ditetapkan dengan ketentuan 60% (enam puluh persen) untuk Walikota dan 40% (empat puluh persen) untuk Wakil Walikota
- KETIGA : Apabila salah satu diantara Walikota dan Wakil Walikota berhalangan atau melaksanakan Cuti diluar Tanggungan Negara, maka yang menjabat dapat menerima tambahan Biaya Operasional sebesar 20% (dua puluh persen) dari Total yang diterima Pejabat yang digantikan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 12 Agustus 2024

WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

Nomor : 028/ /ND/Umum-2024

Solok, Agustus 2024

Kepada:

Yth. Walikota Solok

di

Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Dengan hormat,

Jenis Naskah Dinas : Surat Keputusan Walikota Solok

Dari : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Solok

Tentang : *Permohonan Menandatangani Surat Keputusan Walikota Solok perihal Penetapan Besaran Biaya Penunjang Operasional Walikota/Wakil Walikota Tahun 2024 Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah.*


Lampiran : 1 (satu) berkas

Catatan : 1. Mengingat Pentingnya menetapkan Besaran Biaya Penunjang Operasional Walikota / Wakil Walikota
2. Penetapan Besaran Biaya Penunjang Operasional berdasarkan jumlah PAD yang dikelola pada tahun berjalan sehingga perlu ditetapkan setiap tahunnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kepada Bapak berkenan menandatangani Surat Keputusan Walikota Solok yang akan disampaikan pada kegiatan dimaksud (terlampir).

Demikianlah kami sampaikan kepada Bapak, mohon keputusan selanjutnya. Terima kasih.

KEPALA BAGIAN UMUM



YULIANIS S. Sos
NIP. 19750704 200604 2 015